

Depok, 30 Juli 2020

Nomor : 3513.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT Qvesarum Asia

Yth.

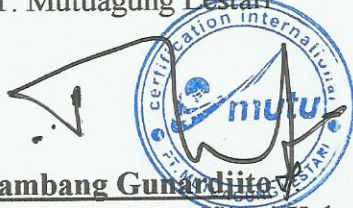
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Qvesarum Asia
Jenis Industri : IUI
No. Izin IUI : Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009, tanggal 07 September 2009 ~~jo.~~ Nomor : 288/1/IP-PB/PMA/2014, tanggal 07 Februari 2014;
Nomor : 110/1/TU/PMA/2015, tanggal 06 Februari 2015
Alamat : Desa Bawu RT.10 RW.02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT QVESARUM ASIA
Nomor : 3513.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Qvesarum Asia
- b. Alamat : Desa Bawu RT.10 RW.02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUI
- d. No. Izin IUI : Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009, tanggal 07 September 2009 jo. Nomor : 288/1/IP-PB/PMA/2014, tanggal 07 Februari 2014; Nomor : 110/1/IU/PMA/2015, tanggal 06 Februari 2015
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI : Furniture dari kayu (Meja, Kursi, Lemari & Sofa) = 5.000 Pcs/ 1.100 M³, Barang bangunan dari Kayu (Balok, Kaso, Rangka Atap, Kusen, Daun Pintu/ Jendela) = 750 M³, Bangunan Prefabrikasi dari kayu berupa rumah kaca = 250 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 11 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-057
- i. Tanggal Terbit : 20 Juli 2015
- j. Tanggal Berakhir : 19 Juli 2021

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Juli 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 Juli 2020

No. : 3512.3/EXT-MUTU/VII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Qvesarum Asia**

Kepada Yth.
 PT Qvesarum Asia
 Attn. Ibu Eti Yuniarti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Qvesarum Asia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-057
 Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juli 2015 – 19 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009, tanggal 07 September 2009 jo. Nomor : 288/1/IP-PB/PMA/2014, tanggal 07 Februari 2014 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 110/1/IU/PMA/2015, tanggal 06 Februari 2015	Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Lemari, dan Sofa) KBLI : 36101	5.000 Pcs/ 1.100 M ³
	Barang Bangunan dari kayu (Balok, Kaso, Rangka Atap, Kusen, Daun Pintu/ Jendela) KBLI : 16221	750 M ³
	Bangunan Prefabrikasi dari Kayu berupa Rumah Kaca KBLI : 16222	250 M ³

Tanggal Penilikan 5 : 09 – 11 Juli 2020
 Tim Auditor : Kinanthi Renaningtyas (Lead Auditor)
 Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juni 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	- Kinanthi Renaningtyas - Ivan Sofyan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Didik Heru Untoro - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Qvesarum Asia											
b. Nomor & Tanggal SK	:	949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 7 September 2009 2414/I/IP/PMA/2014 tanggal 3 September 2014											
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table> <tr> <th>Izin</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas (per tahun)</th></tr> <tr> <td>949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009</td><td>Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari, dan sofa (KBLI : 36101)</td><td>5000 pcs setara 1100 m³</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2414/I/IP/PMA/2014</td><td>Barang bangunan dari kayu (KBLI 16221) berupa: –Balok –Kaso –Rangka Atap –Kusen –Daun Pintu/Jendela </td><td>750 m³ 100 buah 100 buah 100 buah 750 buah 1500 buah </td></tr> <tr> <td>Bangunan prefabrikasi dari kayu berupa rumah kaca (green house, KBLI 16222).</td><td>250 m³ setara 40 buah</td></tr> </table>	Izin	Jenis Produk	Kapasitas (per tahun)	949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009	Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari, dan sofa (KBLI : 36101)	5000 pcs setara 1100 m ³	2414/I/IP/PMA/2014	Barang bangunan dari kayu (KBLI 16221) berupa: –Balok –Kaso –Rangka Atap –Kusen –Daun Pintu/Jendela	750 m ³ 100 buah 100 buah 100 buah 750 buah 1500 buah	Bangunan prefabrikasi dari kayu berupa rumah kaca (green house, KBLI 16222).	250 m ³ setara 40 buah
Izin	Jenis Produk	Kapasitas (per tahun)											
949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009	Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari, dan sofa (KBLI : 36101)	5000 pcs setara 1100 m ³											
2414/I/IP/PMA/2014	Barang bangunan dari kayu (KBLI 16221) berupa: –Balok –Kaso –Rangka Atap –Kusen –Daun Pintu/Jendela	750 m ³ 100 buah 100 buah 100 buah 750 buah 1500 buah											
	Bangunan prefabrikasi dari kayu berupa rumah kaca (green house, KBLI 16222).	250 m ³ setara 40 buah											

PT MUTUAGUNG LESTARI

d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Desa Bawu RT 10 RW 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	(0291) 4298377 / (029) 4298377 / eti@qvesarum.com
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Bjorn Joakim Emanuelsson Direktur : Eti Yuniarti Komisaris : Hans Jonas Hedman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 Juli 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Qvesarum Asia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 Juli 2020 s/d 11 Juli 2020	
Pertemuan Penutupan	11 Juli 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Qvesarum Asia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 Juli 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Qvesarum Asia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang Izin Usaha Perdagangan nya telah tercover dalam Izin Usaha Industri (IUI) nya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan saat ini telah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya, dan telah memiliki dokumen NIB.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Qvesarum Asia adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Qvesarum Asia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT Qvesarum Asia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Terdapat kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas importir. Terdapat kesesuaian antara DKP impor dengan Deklarasi Impor, dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan maupun pembelian Kayu Bulat (langsung di jasanya) di PT Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2019 s.d. April 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan kontrak Suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2019 s.d. April 2020, PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Bulat (DPKB).		Qvesarum Asia tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Gergajian (Mahoni, Jati dan Pinus) dan Kayu Olahan (Plywood dan MDF) di PT Qvesarum Asia telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima, berupa dokumen Bukti Penerimaan Barang dan telah di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Gergajian (Mahoni, Jati dan Pinus) dan Kayu Olahan (Plywood dan MDF) di PT Qvesarum Asia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, Jumlah dan Tonase) dengan dokumen. Jumlah dan Kubikasi di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Qvesarum Asia sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL).
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Mei 2019 s.d. April 2020), PT Qvesarum Asia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Mei 2019 s.d. April 2020) PT Qvesarum Asia tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Gergajian (Mahoni, Jati dan Pinus) dan Kayu Olahan (Plywood dan MDF) telah tersertifikasi VLK/DKP dan telah di lakukan Uji Tuntas (Suplier impor) yang di buktikan dengan tersedianya Laporan Hasil Uji Tuntas, beserta dokumen Deklarasi Impor,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Rekomendasi Impor dan Persetujuan Impor nya. Di mana dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku PT Qvesarum Asia tersebut telah tersertifikasi sistem FSC-COC, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya. Selain itu pula, PT Qvesarum Asia juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP. PT Qvesarum Asia juga pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Mei 2019 s.d. April 2020, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Gergajian (Mahoni, Jati dan Pinus) dan Kayu Olahan (Plywood dan MDF) di PT Qvesarum Asia, seluruhnya telah tersertifikasi VLK dan untuk penerimaan bahan baku impor telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku telah tersertifikasi FSC-COC (yang berlaku di negara asal nya.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi (SK RKT).	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB PT Qvesarum Asia memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading PT Qvesarum Asia memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List PT Qvesarum Asia memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice PT Qvesarum Asia memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi PT Qvesarum Asia sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier	Non Aplicable	Bahan baku turunan kayu yang diimpor PT Qvesarum Asia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		tidak termasuk dalam jenis kayu dan produk yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Qvesarum Asia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2019 s.d. April 2020 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2019 s.d. April 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penjaan/subkon kepada perusahaan penerima Jasa/Subkon yang telah tersertifikasi VLK, di mana dapat di tunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Memenuhi	PT Qvesarum Asia dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Qvesarum Asia dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan (Segregasi) yang jelas terhadap bahan baku maupun produk hasil olahan milik PT Qvesarum Asia yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa juga telah mendokumentasikan catatan laporan hasil produksi atas bahan baku yang di produksi di perusahaan penerima jasa/subkon.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor selama setahun terakhir periode Mei 2019 s.d. Apr 2020 di lakukan oleh PT Qvesarum Asia sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon. Pihak Industri Penerima Jasa/Subkon tetap melakukan pendokumentasian proses produksi kayu yang dijasakan berupa pencatatan belah kayu log.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal. Seluruh penjualan produk Jadi (Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu) oleh PT Qvesarum Asia hanya ditujukan untuk penjualan ekspor.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Semua produk yang diekspor PT Qvesarum Asia selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Qvesarum Asia sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh dokumen PEB PT Qvesarum Asia sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Packing List PT Qvesarum Asia sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh dokumen Invoice PT Qvesarum Asia sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier	Memenuhi	Seluruh dokumen Bill of Lading PT Qvesarum Asia sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Bill of Lading (B/L).		dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk PT Qvesarum Asia. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen Invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Qvesarum Asia.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor PT. Qvesarum Asia sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi PT. Qvesarum Asia.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa semua produk jadi Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu yang di ekspor tidak di kenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Qvesarum Asia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Qvesarum Asia adalah pada yaitu pada Off Products yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang telah di sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara, dengan Nomor: KEP.560/305/2018 tertanggal 20 Desember 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Qvesarum Asia.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Qvesarum Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 42 (empat puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Qvesarum Asia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		